

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum tahun 1976, istilah Narkotika belum dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia. Peraturan yang berlaku waktu itu adalah "*Verdovende Middelen Ordonnantie*" (Staatsblad 1927 No. 278 jo. No. 536) yang diubah terakhir tahun 1949 (L.N. 1949 No. 337) bukan merupakan istilah "Narkotika" melainkan "Obat yang membiuskan" (*Verdovende Middelen*), oleh karena itu peraturan tersebut dikenal sebagai Ordonansi Obat Bius.

Akan tetapi dalam rangka pencegahan kejahatan dan pembinaan parapelanggar hukum Narkotika, Istilah "Narkotika" sudah mulai dikenal sekitar akhir dekade 60-an. Boleh dikatakan baik "Obat Bius" maupun "Narkotika" tidaklah berbeda, merupakan obat yang diperlukan dalam dunia medis dan dalam dunia penelitian. Oleh karena itu tidak dilarang penggunaan obat bius (Narkotika) untuk kepentingan kedokteran dan ilmu pengetahuan.

Kerasnya perang terhadap Narkotika ternyata belum membawa perubahan yang cukup signifikan untuk menurunkan angka peredaran Narkotika maupun pada tingkat pemakaian ataupun penyalahgunaan Narkotika. Berdasarkan observasi narkotika dan obat terlarang (narkotika) dewasa ini tidak lagi beredar secara gelap di kota-kota besar, akan tetapi peredarannya telah merambah ke kabupaten-kabupaten, kecamatan- kecamatan hingga ke desa-desa. Penggunaannya tidak hanya mereka dari kalangan mereka yang mempunyai uang saja, tetapi juga telah merambah masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah. Demikian juga orang yang mengonsumsinya bukan hanya remaja, tetapi mulai dari anak-anak hingga kepada orang yang telah tua.

Selain ini pemerintah telah melakukan kebijakan untuk melakukan perang terhadap narkotika antara lain, dengan menggunakan sanksi berupa pidana mati, hukuman penjara, ironisnya

belum membawa perbaikan yang cukup signifikan untuk menurunkan angka peredaran gelap narkoba maupun pada tingkat pemakaian ataupun penyalahgunaan narkoba. Tindak pidana narkoba juga telah dikategorikan kejahatan lintas negara atau sering disebut *transnational crime*. Selain itu jaringan sindikat narkoba sudah sangat begitu lihai dan mampu menyembunyikan narkoba.

Pengertian narkoba menurut Pasal 1 angka a UU No.35 Tahun 2009 adalah : “Narkoba adalah zat obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan, penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”¹

Tanaman Ganja (*Cannabis Sativa*) adalah Narkoba Golongan I yang akan menjadi topik pembahasan dalam penulisan ini. Ganja tumbuh liar dikawasan berhawa sedang dan terutama dikawasan Tropis. Dibudidayakan orang karena serat batangnya kuat, bijinya, enak dicampurkan didalam makanan, minyaknya berguna untuk bahan pembuatan cat dan beberapa penelitian membuktikan dapat mengobati beberapa penyakit kronis.

Asas kesalahan adalah sebagai dasar dilakukannya penuntutan pertanggungjawaban terhadap subyek hukum.² Artinya, untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap pelaku delik, selain dibuktikan unsur-unsur perbuatan pidana, juga pada diri si pelaku harus dibuktikan kesalahannya. Pembuktian adanya unsur kesalahan ini kadang-kadang tidak mudah dilakukan, apalagi terhadap kejahatan narkoba.

Hal yang lebih menarik adalah didalam Undang-undang Narkoba No. 35 tahun 2009 lahir dengan suntikkan “Asas Kesalahan” dalam batang tubuhnya yang dijadikan sebagai dasar

¹ Andi Hamzah Dkk, *Kejahatan Narkoba & Psicotropika*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal 13

²Rinto Wardana, 2017, *Tanggungjawab Pidana Kontraktor Atas Kegagalan Bagunan*, MNC, Jakarta, hal 35

untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku, sebagai mana dikenalnya *asas actus non facit reum, nisi mens rea* (*asas tiada pidana tanpa kesalahan*) dalam hukum pidana.

Mematuhi hukum tersebut maka hakim dilarang menjatuhkan sanksi pidana atau sanksi tindakan kepada terdakwa jika “kesalahannya” tidak terbukti. Dengan mengikuti asas kesalahan, terbuक्तinya Tindak pidana Narkotika tidak lantas secara otomatis pelakunya dijatuhi hukuman pidana atau tindakan, karena hal tersebut bergantung pada apakah terdakwa memiliki kesalahan atau tidak³

Dalam hal ini hakim mempertimbangkan kesalahan terdakwa secara komperhensif, baik syarat internal pertanda kesalahannya (kesengajaan atau kealpaan) maupun keadaan situasi yang normal. Hakim mempertimbangkan kualifikasi bentuk kesalahan yang terjadi sampai dengan kualifikasi corak kesalahan yang dilakukan terdakwa.⁴

Ajaran tiada pidana tanpa kesalahan mensyaratkan bahwa seseorang dapat dipidana jika telah terbukti bersalah karena mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan pidana, baik yang dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama secara sah dan meyakinkan. Adapun maksud “menghendaki” dalam teori kesengajaan berarti adanya kehendak yang diarahkan pelaku tindak pidana untuk mewujudkan sebuah perbuatan yang telah dirumuskan didalam Undang-Undang.

Akan tetapi sangat disayangkan, ketika rumusan Undang-undang Narkotika yang tidak memuat unsur-unsur “dengan maksud” atau “dengan sengaja” pada pasal-pasal pidana nya seringkali dimaknai keliru sebagai bagian dari aturan perundang-undangan yang menganut konsep pertanggung jawaban mutlak atau “*Strict liability*”⁵

³ Ratna WP, *Aspek Penyalahgunaan Narkotika*, Legality, Yogyakarta, 2017 hal 11

⁴ Ratna WP, *Aspek Penyalahgunaan Narkotika*, Legality, Yogyakarta, 2017 hal 23

⁵ Ibid hal 59

Dalam praktek di pengadilan tidak jarang seorang terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika seperti menguasai narkotika langsung dijatuhi pidana sekalipun fakta-fakta hukum persidangan menunjukkan terdakwa tidak menyentuh sama sekali narkotika itu, negatif menggunakan narkotika dan tidak ada saksi lain selain penyidik yang dihadirkan ke pengadilan. pertanyaannya, atas dasar apa hakim yakin bahwa terdakwa terbukti menguasai narkotika dan dinyatakan bersalah atas hal itu, sehingga pidana dijatuhkan sesuai dengan teori pemisahan antara tindak pidana dan kesalahan.

Praktek penegakan hukum untuk pembuktian unsur kesalahan dalam tindak pidana narkotika ini adalah sangat sulit sehingga tidak jarang Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim secara diam diam menyimpangi asas kesalahan dalam hal pembuktian. Dalam keadaan ini Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim tidak jarang menggunakan sistem pertanggungjawaban pidana mutlak (*strick liability*). Praktek penegakan hukum seperti ini sangat jelas bertentangan dengan undang-undang, narkotika yang menganut asas kesalahan.

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang serius dan perlu mendapat perhatian dari aparat penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat. Melihat perkembangan tindak pidana narkotika yang sudah sangat mencemaskan ini, pada gilirannya menuntut dilakukannya peningkatan kemampuan di bidang penegakan hukum.

Berdasarkan Uraian diatas maka mendorong penulis untuk membahas lebih dalam lagi kasus ini melalui penulisan skripsi dengan Judul **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN KEPADA PELAKU YANG TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I TERHADAP ORANG LAIN** dengan Studi Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sanggau.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertanggung jawaban Pidana Berdasarkan Asas Kesalahan yang dianut di dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana pelaku yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain dalam Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2017/PN Sanggau ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip asas kesalahan terhadap Pelaku yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain.
2. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman terhadap pelaku yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golonga I terhadap orang lain. (Studi Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2017/PN Sanggau)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Khusus.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara dalam penanganan perkara pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I terhadap orang lain.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan Skripsi ini juga sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Didalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pengertian perbuatan yang dapat dihukum yang perlu dipahami, yakni konsep tentang perbuatan melawan hukum dan konsep tentang delik atau tindak pidana. Perbuatan dari melawan hukum inilah dianggap sebagai unsur dari setiap tindak pidana.⁶

Pertanggungjawaban pidana terjadi karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Menurut Moelyatno

⁶ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 41

Pertanggungjawaban Pidana adalah kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk serta mampu menentukan kehendak menurut keinsyafan baik atau buruk.⁷

Oleh sebab itu, untuk dapat menentukan seseorang mampu bertanggungjawab ada tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Keadaan jiwa seseorang (normal) sehingga ia bebas menentukan kehendaknya sendiri
- b. Mampu untuk mengerti akan sebuah perbuatan yang ia lakukan
- c. Mampu menentukan kehendak apa yang ia lakukan.

Menurut Roeslan Saleh, Pertanggungjawaban pidana tidak serta merta dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Karena melakukan suatu tindak pidana belum tentu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi dilihat dari unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.⁸

Pada dasarnya terdapat tiga (3) pokok pemikiran tentang suatu pertanggungjawaban pidana yakni memperbaiki pribadi si pelanggar, membuat orang menjadi jera melakukan pelanggaran, dan membuat seseorang tidak melakukan kembali perbuatannya. Menurut Simons, pada umumnya pemikiran pertanggungjawaban pidana sering dipergunakan oleh para pelaku tindak pidana dengan alasan mencari dasar pembenar yang berujung pada alasan pemaaf. Tetapi hukum sudah sedemikian mengalami perubahan sehingga untuk membuat seseorang bersalah harus melalui proses peradilan.⁹

Hermien Hadiati menyebutkan adanya 3 (tiga) macam sistem pertanggungjawaban pidana, yaitu :

- Pertama, rumusan yang menyebutkan “yang dapat melakukan pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang”. Sistem ini dianut oleh KUHP sekarang yang berlaku

⁷ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hal 148

⁸ Muladi Dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenanda Group, Jakarta, Cetakan ke-1, 2010, hal 68

⁹ P.A.F Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 11

- Kedua, rumusan yang menyebutkan “ yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan atau badan hukum” Artinya salah apabila yang melakukan tindak pidana itu adalah badan hukum, maka yang bertanggungjawab adalah anggota pengurus. Sistem ini dianut antara lain dalam ordonansi devisa
- Ketiga, rumusan lain yang menyebutkan “ yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan badan hukum”. Sistem ini dapat ditemukan dalam undang-undang tindak pidana ekonomi.¹⁰

Selanjutnya pertanggungjawaban pidana akan berujung pada sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.¹¹

Mengenai pengertian kemampuan bertanggung jawab, Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan defenisi pengertian atau dari kemampuan bertanggungjawab itu, dan hanya jika kita temui dalam memori penjelasan secara negatif menyebutkan mengenai pengertian kemampuan bertanggungjawab, yakni tidak adanya alasan pemaaf kepada pembuat seperti karena dalam hal terpaksa melanggar hukum pidana (Pasal 48 KUHP) dan suatu perbuatan yang terjadi akibat kelainan psikologis atau tidak mengerti perbuatan yang dilakukan (Pasal 44 KUHP) antara lain :

- Tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*Ontoerekeningsvaatbars*)
- Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*)
- Daya paksa (*Overmacht*)

Artinya terhadap seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana sepanjang ia memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan tidak ada alasan pemaaf, maka ia dapat

¹⁰ Hermien Hadiati Koeswaji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 44

¹¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prananda, Jakarta, 2010, hal 3

dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya sesuai ketentuan didalam Undang-Undang¹²

2. Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban Pidana jika ditinjau dari padangan *Civil law* dengan menghubungkan pada sistem norma maka pertanggungjawaban pidana adalah untuk menyatakan pembuat sebagai orang yang patut dicela, dan yang diteliti adalah kesalahan sebagai sesuatu perbuatan yang harus di pertanggungjawabkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

Indonesia menganut Teori Pertanggungjawaban pidana dengan aliran *Monoistis*. Pandangan ini tidak memisahkan antara keadaan batin, perbuatan, yang bersifat melawan hukum dan akibat semuanya dirumuskan dalam suatu tindak pidana. Dipenuhinya semua rumusan tindak pidana akan menentukan di pidana nya si pembuat untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Sehingga kesalahan baik itu kesengajaan atau kealpaan maupun pertanggungjawaban pidana selalu berkaitan dengan tindak pidana.¹³

Sedangkan Teori Pertanggungjawaban Pidana menurut aliran *dualistik* adalah memisahkan keadaan batin pelaku yang identik dengan sebuah kesalahan. Teori ini bukan menilai keadaan Phsyicologis pembuat, tetapi bagaimana hakim menilai keadaan batin pembuat dari fakta-fakta yang ada sehingga menjadi dasar bagi hakim adanya perbuatan tercela.¹⁴

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban pidana dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability adalah merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti

¹² Muladi Dkk, *Op.cit*, hal 75

¹³ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prananda, Surabaya, 2015, hal 128

¹⁴ *Ibid* hal 132

kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Responsibility adalah hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilanggar serta menjalankan apa ketentuan yang dirumuskan didalam undang-undang untuk dilaksanakan.

Van Hamel memberikan pemahaman teori pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk :

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri
- b. Menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat
- c. Mampu menentukan kemampuan terhadap perbuatannya ¹⁵

Sehingga dasar adanya tindak pidana adalah Asas Legalitas sedangkan dasar pengenaan pembuat adalah Asas Kesalahan. Artinya harus ada suatu aturan yang mengatur untuk bisa menyatakan seseorang melanggar hukum, dan memenuhi unsur kesalahan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Menurut Simons dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat dalam jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Dalam hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa lain dikenal dengan nama “Mens rea”. Sehingga didalam doktrin itu terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempidanakan seseorang yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*). ¹⁶

¹⁵ Adam Chazawi, *Op.cit*, hal 148

¹⁶ Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo, 2013, Yogyakarta, 2013, hal 93

Didalam Pertanggungjawaban pidana di Indonesia, kejahatan atau pelanggaran sebagai salah satu perbuatan negatif akan selalu mendapat reaksi dari masyarakat. Artinya dalam setiap kejahatan atau pelanggaran akan dijalankan sebuah proses berdasarkan sistem peradilan pidana yakni mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan dilembaga masyarakat. ¹⁷

3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat-syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar tindak pidana adalah Asas Legalitas, sedangkan asas dapat dipidanya pembuat adalah Asas Kesalahan. ¹⁸

Unsur-unsur dari Pertanggungjawaban Pidana tersebut adalah :

1. Adanya suatu Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana merupakan terjemahan dari "*Strafbaar feit*" yakni perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang bilamana melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi atau hukuman. Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu perbuatan atau tindakan harus disebutkan didalam rumusan. Perbuatan merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana. ¹⁹

Menurut Moelyanto, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan hukum pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut) untuk singkatnya dinamakan perbuatan pidana/delik yang ada didalam sistem KUHP sekarang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi berupa hukuman. ²⁰

¹⁷ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 31

¹⁸ Mahrus Ali, *Op.cit*, hal 94

¹⁹ Adam Chazawi, *Op.cit*, hal 83

²⁰ Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal 2

Sedangkan Perbuatan Pidana Menurut Moelyatno adalah Perbuatan yang bertentangan oleh hukum yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang merugikan masyarakat. Dengan kata lain perbuatan dalam hukum pidana adalah perbuatan yang merugikan masyarakat dan dilarang untuk dilakukan.²¹

2. Unsur kesalahan

Kesalahan (*Schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin seseorang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif. Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan sipelaku. Dengan adanya ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatnya pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada orang itu.²²

Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

- Kesengajaan/ Dolus

Kesengajaan dapat diartikan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau yang diharuskan oleh undang-undang.²³ Secara teoritis terdapat dua bentuk kesengajaan (dolus), pertama yakni Dolus malus adalah hakikat dari inti teori pengetahuan. Menurut teori ini, seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan tindak pidana jika saat melakukan perbuatan tindak pidana, ia mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah dilarang oleh hukum.

Kedua Dolus Eventualis adalah kesengajaan yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki.

²¹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdanganan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 58

²² *Ibid* 90

²³ Mahrus Ali, *Op.cit*, hal 145

Jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut ia dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.

- Kealpaan/ Culpa

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kealpaan (culpa). Sehingga penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan harus dicari didalam pendapat para ahli hukum. Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd* yaitu disatu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiria, dan disisi lain mengarah pada keadaan batin.²⁴

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kealpaan/culpa adalah suatu bentuk perbuatan pidana yang tidak disengaja karena kealpaannya telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh hukum.²⁵

3. Tidak adanya alasan Pemaaf atau Penghapus Kesalahan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya

Tidak adanya alasan pemaaf adalah salah satu komponen kemampuan seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Artinya tidak adanya alasan pemaaf adalah tidak adanya alasan penghapusan pidana yang umum yang disalurkan dalam alasan khusus seperti dalam pasal 44, 48, 49, dan 51 KUHP.²⁶

- Pasal 44 barang siapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit tidak boleh dihukum.

Penjelasan : kurang sehatnya akal yang dimaksud adalah kekuatan, daya pikir misalnya gila atau idiot²⁷

- Pasal 48 barang siapa yang melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum

²⁴ *Ibid* hal 149

²⁵ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, Medan, 2015, hal 78

²⁶ Agus Rusianto, *Op.cit*, hal 79

²⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1988, hal 60

Penjelasan : kata terpaksa diartikan paksaan batin, rohani maupun jasmani yang tak dapat dihindarkan atau dilawan atas suatu perintah (overmatch) orang yang sedang mempertahankan diri ditengah lautan²⁸

- Pasal 49 barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan diri atau diri orang lain, mempertahankan harta benda atau kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu, tidak boleh dihukum.

Penjelasan : disebut dengan “*Noodweer*” artinya pemebelaaan darurat dan harus memenuhi 3 syarat yakni perbuatan tersebut dilakukan terpaksa seketika, mempertahankan badan, kehormatan, barang berharga, harus ada serangan yang mengancam dahulu²⁹

- Pasal 51 barang siapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu tidak boleh dihukum

Penjelasan : harus memenuhi 2 syarat yakni perbuatan itu dilakukan atas sebuah perintah jabatan, dan yang memberi perintah adalah orang yang memiliki kuasa.

Contoh tentara diperintahkan menembak musuh dimedan tempur.³⁰

B. Tinjauan Umum mengenai Asas Kesalahan

Didalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum hanya dapat dikenakan apabila suatu ketentuan pidana menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana yang juga menjadi dasar dalam pemidanaan dan dikenal dengan asas kesalahan. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

²⁸ *Ibid* hal 63

²⁹ *Ibid* 65

³⁰ *Ibid* hal 66

Kehakiman, Asas Legalitas dapat ditemukan sebagaimana didalam Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi : “Tidak seorang pun dapat dihadapkan didepan pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh undang-undang”.³¹

Pada umumnya para ahli hukum pidana berpandangan kesalahan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaiannya adalah, Kesalahan didalam hukum pidana akan menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Pemikiran ini erat kaitannya dengan Asas legalitas yakni tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld* atau *Actus non facit reum nisi mens sit rea*).³²

Paling tidak ada empat makna asas legalitas. Pertama, terhadap ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut (Nonrekroaktif). Kedua, ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan. Ketiga, rumusan ketentuan pidana harus jelas. Keempat, ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan dilarang analogi.³³

Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan dalam pidana subyek hukum harus memenuhi beberapa unsur merujuk kepada pendapat ahli pidana Moelyanto antara lain :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku,
2. Perbuatannya tersebut berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.³⁴

Para ahli hukum pidana mengartikan Kesalahan secara beragam, tetapi secara umum pengertian yang dikemukakan mengarah kepada dua macam, yaitu Kesalahan Psikologis dan Kesalahan Normatif. Kesalahan Psikologis adalah keadaan batin (*psychis*) tertentu dari si

³¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Kencana Prananda, Jakarta, 2017, hal 54

³² Agus Rusianto, *Op.cit*, hal 35

³³ Eddy O.S Hariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hal 35

³⁴ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hal 150

pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.

Konsep Kesalahan Psikologis menitik beratkan pada keadaan batin seseorang bersifat subyektif. Inilah yang menimbulkan persoalan dalam praktek hukum pidana yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana, sebab yang menjadi problem apakah tidak dirumusnya unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, padahal bertentangan dengan asas kesalahan dimana Negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental menjunjung tinggi kepastian hukum. Inilah sebabnya kesalahan normatif lebih banyak digunakan.

Kesalahan Normatif diartikan sebagai dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian terhadap subjek hukum manusia pengertian kesalahan Normatif berangkal kepada penilaian hukum kepada psikologis pembuat.³⁵

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Narkotika atau yang sering di istilahkan sebagai drug adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan yang sifat tersebut akan ditemukan dalam dunia medis yang

³⁵ Mahrus Ali, *Op.cit*, hal 139

juga bertujuan untuk digunakan serta dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia seperti bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit, dan lain-lain.³⁶

Narkotika yang identik dengan obat persenyawaan kimia terlarang yang bila dipergunakan dengan cara yang salah dan tidak benar akan menyebabkan racun bagi tubuh, sebaliknya bila racun itu digunakan dengan tepat maka akan menjadi obat bagi tubuh. Itulah sebabnya Narkotika tidak bisa dikonsumsi secara sembarangan tanpa izin dari otoritas yang berwenang.³⁷

Perbuatan perilaku menyimpang yang dilakukan Individu merupakan hasil berpikir mundur oleh Individu itu sendiri yang juga sering diakibatkan adanya sesuatu yang belum tercapai sehingga cenderung ingin melampiaskan dalam bentuk pelanggaran. Pada umumnya aktivitas penyimpangan terjadi akibat dari pada kepribadian yang pasif dan tidak ingin bergaul dan mengikuti hal-hal yang bersifat positif. meskipun sudah mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan akan berakibat sanksi bagi si Individu itu sendiri.³⁸

Didalam sistem hukum, penjatuhan hukum pidana adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana. Dan haruslah terlebih dahulu telah tercantum didalam undang-undang pidana. Oleh sebab itu Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum Narkotika, dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.³⁹ sehingga dalam implementasinya undang-undang Narkotika dikeluarkan tanpa rujukan didalam KUHP yang berlaku saat ini di Indonesia dan bersifat spesialis atau khusus.

³⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal 3

³⁷ Hady Soewito, *Faktor Penyebab Korban Narkotika*, Forum Komunikasi Penulis Indonesia, Jakarta, 1992, hal 120

³⁸ Clek Julyati Hisyam, *Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologis*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018, hal 22

³⁹ Moh Taufik Makaro Dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cetakan ke-3, 2018, hal 35

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika

Didalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana yakni :

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan narkotika dan prekursor Narkotika
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor Narkotika.⁴⁰

Didalam kaitan teoritis ilmiah, jenis-jenis tindak pidana Narkotika diimplementasikan dalam bentuk penyalahgunaan Narkotika sebagai berikut :

- a. Penyalahgunaan Narkotika tanpa izin bagi diri sendiri/atau melebihi dosis
Adalah suatu keadaan dimana seseorang menggunakan Narkotika untuk dikonsumsi secara pribadi tanpa izin otoritas kesehatan atau telah mendapatkan izin tetapi menggunakan narkotika melebihi dosis yang ditentukan
- b. Penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk pengedaran
Adalah suatu bentuk tindak pidana dimana seseorang yang tanpa izin otoritas yang berwenang mengedarkan Narkotika untuk kepentingan pribadi dan mendapatkan keuntungan
- c. Penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk Jual beli
Umumnya dilatar belakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi kepuasan/ketergantungan.⁴¹

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Dalam masyarakat yang semakin moderen ini, adanya perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu penyebab diproduksinya berbagai jenis Narkotika. Kondisi objektif itulah yang menyebabkan keharusan untuk mengatur tindak pidana

⁴⁰ Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika No. 35 tahun 2009*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal 256

⁴¹ *Ibid* hal 45

Narkotika.⁴² Unsur-unsur tindak pidana setidaknya dibedakan menjadi dua sudut pandang yakni :

- (1) Sudut pandang teoritis
- (2) Sudut pandang undang-undang

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, sementara dari sudut pandang undang-undang adalah dilihat dari rumusan pasal peraturan undang-undang tersebut.⁴³ Unsur-unsur tindak pidana Narkotika diambil dari sudut pandang undang-undang. Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Narkotika yang merupakan ketentuan khusus.

Ajaran sifat melawan hukum formal mengajarkan apabila perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan pasal yang disangka kan, maka perbuatan itu merupakan tindak pidana. Oleh sebab itu beban pembuktian berada pada penuntut umum untuk membuktikan unsur-unsur pidana yang dituduhkan dalam surat dakwaan dan membuktikan dakwaannya.⁴⁴

Walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam UU Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau Narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian Narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

⁴² Moh. Tufik Makaro Dkk, *Op.cit*, hal 58

⁴³ Adam Chazawi, *Op.cit*, hal 79

⁴⁴ Komariah Sapardjaja, *Ajaran Sifat melawan hukum materil dalam hukum pidana Indoensia*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hal 25

Beberapa Delik dalam Undang-undang Narkotika dan Unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
 - Unsur subyektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum
 - Unsur obyektif : menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan⁴⁵
- b. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
 - Unsur subyektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum
 - Unsur obyektif : memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan.⁴⁶
- c. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I
 - Unsur subyektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum
 - Unsur obyektif : memproduksi, mengimpor, mengekspor, dan menyalurkan.⁴⁷
- d. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika, hal 41

⁴⁶ *Ibid*, hal 41

⁴⁷ *Ibid*, hal 42

- Unsur subyektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum
- Unsur obyektif : menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara. ⁴⁸

e. Pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I

- Unsur subyektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum
- Unsur obyektif : membawa, mengirim, mengangkut,mentransit ⁴⁹

f. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain

- Unsur subyektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum
- Unsur obyektif : menggunakan terhadap orang lain, memberikan untuk digunakan orang lain ⁵⁰

g. Pasal 117 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II

- Unsur subyektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum
- Unsur obyektif : memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ⁵¹

⁴⁸ *Ibid*, hal 42

⁴⁹ *Ibid*, hal 43

⁵⁰ *Ibid*, hal 43

⁵¹ *Ibid*, hal 44

- h. Pasal 118 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II
- Unsur subyektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum
 - Unsur obyektif : memproduksi, mengimpor, mengekspor, meyalurkan ⁵²
- i. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II
- Unsur subyektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum
 - Unsur obyektif : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan ⁵³
- j. Pasal 120 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II
- Unsur subyektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum
 - Unsur obyektif : membawa, mengirim, mengangkut, mentransito ⁵⁴
- k. Pasal 121 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain
- Unsur subyektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum
 - Unsur obyektif : menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain, memberikan narkotika golongan II untuk orang lain ⁵⁵

⁵² *Ibid*, hal 44

⁵³ *Ibid*, hal 44

⁵⁴ *Ibid*, hal 45

l. Pasal 122 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III

- Unsur subyektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum
- Unsur obyektif : memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan III ⁵⁶

m. Pasal 123 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III

- Unsur subyektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum
- Unsur obyektif : memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III ⁵⁷

n. Pasal 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III

- Unsur subyektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum
- Unsur obyektif : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika golongan III ⁵⁸

⁵⁵ *Ibid*, hal 45

⁵⁶ *Ibid*, hal 46

⁵⁷ *Ibid*, hal 46

⁵⁸ *Ibid*, hal 47

- o. Pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III
- Unsur subyektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum
 - Unsur obyektif : membawa, mengirim, mengangkut, mentransito ⁵⁹
- p. Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain
- Unsur subyektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum
 - Unsur obyektif : menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain, Memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain ⁶⁰
- q. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa : “Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
- Unsur subyektif : setiap penyalahgunaan
 - Unsur obyektif : Narkotika golongan I bagi diri sendiri Narkotika Golongan II bagi diri sendiri, Narkotika golongan III bagi diri sendiri ⁶¹
- r. Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa : “Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor
- Unsur subyektif : orang tua, wali dari pecandu dibawah umur
 - Unsur obyektif : yang sengaja tidak melapor ⁶²

⁵⁹ *Ibid*, hal 47

⁶⁰ *Ibid*, hal 48

⁶¹ *Ibid*, hal48

⁶² *Ibid*, hal 48

s. Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa : setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum: memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.⁶³

- Unsur subyektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum
- Unsur obyektif : memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

⁶³ *Ibid*, hal 49

Adapun ruang lingkup penelitian adalah dimaksud untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman terhadap pelaku yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain, dalam Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2017/PN Sanggau.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama.

C. Metode Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi ⁶⁴

a. Metode pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan harus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

D. Sumber Bahan Hukum

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prananda Media Group, 2014, hal 181

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder dapat dilihat antara lain :

1. Data Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu peraturan perundang-undangan. Baik dibidang hukum pidana dan hukum acara pidana yang terdiri dari :

- a. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sanggau
- b. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- e. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Bahan Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan pertanggung jawaban pidana berdasarkan asas kesalahan dalam Tindak pidana Narkotika, seperti buku-buku yang berhubungan dengan judul.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus hukum.

E. Metode Penelitian

Adapun jenis metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitu analisis putusan terhadap pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sanggau yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.